



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 103 Telp/Fax. (0294) 381102 Patebon 51351
Email : kec.patebon@kendalkab.go.id Website : <https://kecamatan-patebon.kendalkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PATEBON **KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 500.12.10 /17/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2022
KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

CAMAT PATEBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi untuk mewujudkan tata kelola Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu, perlu menerapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta Standar SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh kegiatan dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 129);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan dan tujuan umum dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, dalam bentuk kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - b. Memastikan bahwa tujuan rencana dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan struktur Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal beserta alokasi tugas dan tanggung jawab dalam Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - d. Mengkomunikasikan kepada personil dalam Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terkait pentingnya pemenuhan aturan terkait keamanan informasi Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlunya peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal secara berkesinambungan;
 - e. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

- f. Menetapkan kriteria penerima risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
 - g. Menyetujui tingkat risiko keamanan informasi;
 - h. Memastikan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan
 - i. Melaksanakan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
2. *Chief Information Security Officer*, mempunyai tugas :
- a. Menyusun, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kerja Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan aktivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta pengamanan informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - d. Mengoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - e. Mengoordinasikan proses pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol keamanan informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - f. Mengoordinasikan aktivitas dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mencakup antara lain tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana penanganan risiko; dan
 - g. Memberikan laporan secara berkala terkait kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada penanggung jawab.
3. Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan memantau program dan jadwal audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan proses audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - c. Merangkum dan melaporkan hasil audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada *Chief Information Security Officer*;
 - d. Memberikan rekomendasi terkait kontrol keamanan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

- e. Mengoordinasikan proses verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - f. Menyusun dan mengoordinasikan aktivitas proses pengelolaan manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - g. Melakukan proses registrasi terhadap risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - h. Melakukan pengkinian secara rutin terhadap registrasi risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - i. Menyusun dan memelihara dokumen dan memelihara profil risiko dan rencana pengendalian risiko Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal; dan
 - j. Melaporkan hasil dokumentasi profil risiko dan rencana pengendalian risiko Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
4. Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan aset penting terkait informasi dan sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang meliputi proses registrasi, inventarisasi serta pemeliharaan aset;
 - b. Menyusun dan memelihara dokumen registrasi aset penting informasi dan sistem informasi;
 - c. Melakukan peninjauan terkait proses penanganan aset penting terkait informasi dan sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan aset dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
 - d. Memberikan induksi kepada personil baru terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dijalankan di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - e. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pengetahuan personil;
 - f. Bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh pihak (personil, pihak ketiga, dan personil non PNS);
 - g. Memastikan setiap personil pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah menandatangani perjanjian kerahasiaan/*Non-Disclosure Agreements*; dan
 - h. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.

5. Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengamanan fisik dan lingkungan dalam Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - b. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan fisik Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - c. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan hak akses fisik ke fasilitas Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - d. Mengoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengelolaan akses logikal dari pengguna;
 - e. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - f. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan akses logikal dari pengguna ke sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang mencakup proses pendaftaran, pemeliharaan dan pencabutan hak akses logikal pengguna ke sistem informasi;
 - g. Mengakomodasi penyusunan dan pemeliharaan matriks pengendalian akses bersama-sama dengan unit bisnis pemilik aplikasi dan atau data;
 - h. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan keamanan operasional sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keamanan operasional sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - i. Merancang, memantau dan memelihara sistem keamanan dari sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang mencakup perangkat keras, lunak maupun aktif jaringan dan keamanan jaringan dalam sistem informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - j. Melaporkan pengelolaan keamanan fisik, logikal serta keamanan sistem informasi pada Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*;

- k. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait manajemen kelangsungan bisnis Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - l. Mengoordinasikan penyusunan, pengujian dan pemeliharaan rencana kelangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - m. Memastikan terjaganya aspek keamanan informasi dalam proses manajemen pengelolaan bisnis; dan
 - n. Melaporkan dokumentasi pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
6. Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan dan memantau pengelolaan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - b. Menerima serta mengelola laporan terkait kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - c. Mendokumentasikan proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - d. Melaporkan hasil dokumentasi proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*;
 - e. Menganalisa risiko pekerjaan yang dilakukan supplier/pihak ketiga terhadap keamanan informasi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - f. Memastikan persyaratan keamanan informasi dalam menangani risiko terkait pekerjaan pemasok/pihak ketiga didokumentasikan dan disetujui kedua belah pihak;
 - g. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk menjaga keamanan informasi atau kontrak dapat dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani semua personil pemasok/pihak ketiga yang akan melakukan aktivitas di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - h. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk memastikan rantai pasokan yang digunakan oleh pemasok/pihak ketiga dalam

- memberikan layanan ke Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk menjalankan prasyarat keamanan informasi yang berlaku di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- i. Memastikan pemasok/pihak ketiga mendapatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi sebelum mereka melakukan pekerjaan;
 - j. Melakukan peninjauan terhadap layanan yang diberikan pemasok/pihak ketiga sesuai dengan kontrak secara berkala;
 - k. Mengoordinasikan kegiatan audit pemasok/pihak ketiga untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan informasi milik Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh pemasok/pihak ketiga;
 - l. Menganalisis risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi apabila ada akan dilakukan pergantian pemasok/pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal khususnya proses bisnis yang kritis yang didukung oleh pemasok/pihak ketiga; dan
 - m. Melaporkan hasil pengelolaan pemasok/pihak ketiga di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
7. Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan, mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan dan memantau proses pengelolaan dokumen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang meliputi kebijakan dan prosedur terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - b. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan serta kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - c. Melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Dinas Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan prasyarat dari kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal serta peraturan perundang-undangan dan kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - d. Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan pemahaman informasi bagi personil Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - e. Menyusun matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol

keamanan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
dan

- f. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan dokumen serta hasil matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kontrol keamanan Kecamatan Patebon kepada *Chief Information Security Officer*.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2026 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Information Security Officer, Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, serta Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Patebon Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Juni 2026



Camat Patebon

ABDUL MUFID, S.H, M.M

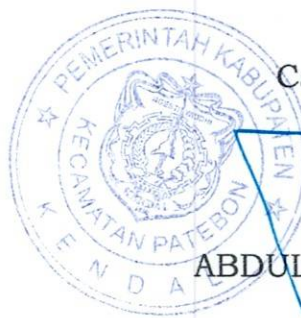
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kendal;
2. Anggota tim yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PATEBON
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 500.12.10 /17/ 2026
TANGGAL : Juni 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2026
KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

NO 1	JABATAN DALAM TIM 2	JABATAN DALAM DINAS 3
1.	Penanggung Jawab	Camat Patebon
2.	<i>Chief Information Security Officer</i>	1. Sekretaris Kecamatan Patebon 2. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Patebon 3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Patebon
3.	Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patebon
4.	Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patebon
5.	Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis	Kepala Ketentraman dan ketertiban Kecamatan Patebon
6.	Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patebon
7.	Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Patebon



Camat Patebon

ABDUL MUFID, S.H, M.M